

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi indikator yang penting untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu negara. Kemajuan sektor perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan. Keberadaan infrastruktur, hukum, keadaan politik yang stabil, birokrasi, dan dasar tukar internasional menjadi faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hukum mempunyai peranan yang penting dikarenakan hukum memiliki fungsi dan tujuan untuk terciptanya ketertiban di masyarakat juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan alat pendorong pembangunan.¹ Adapun ketertiban tersebut menurut pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmaja menjadi syarat pokok atau fundamental bagi suatu masyarakat yang teratur. Indonesia sebagai negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan dan perilaku warga negaranya harus berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup dalam bernegara.² Indonesia saat ini termasuk negara berkembang yang dimana memerlukan pendapatan negara guna memenuhi kebutuhan negara.

¹ Putu Sudarma Sumadi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* , Surabaya: Paramita, 2018, hlm. 54

² M. Zulfa Aulia, *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?* , Jambi: Jurnal Hukum,, 2018, Vol.1 No.2, hlm. 371

Adapun pendapatan negara guna memajukan serta menstabilkan keuangan Indonesia terdiri dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, hibah, dan Bea dan Cukai. Adapun barang yang dikenakan bea dan cukai adalah minuman yang mengandung etil alkohol selanjutnya disingkat dengan MMEA. Menurut Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 pada pasal 1 ayat (1) dan (2) adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus kima C_2H_5OH yang diperoleh dengan cara peragian, penyulingan maupun sintesa kimiawi. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terdapat 3 golongan dan standar mutu antara lain:³

1. Golongan A : Kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5%, contoh Bir bintang dan Green Sands).
2. Golongan B : Kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% sampai dengan 20%, contoh Anggur Malaga.
3. Golongan C : Kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% sampai dengan 25%, contoh Brandy dan Whisky.

Pungutan atau pajak dari minuman yang mengandung etil alkohol atau disebut MMEA disebut dengan cukai, dimana pengertian dari cukai sendiri menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas

³ Rachmat Wahyu, *Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol berdasarkan Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat*, 2016, Jom Fakultas Hukum Vol.3 Nomor 2, hlm. 2

Undang- undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Karakteristik atau sifat tertentu dari objek yang dikenakan cukai meliputi *Selectivity in Coverage* (dikenakan terhadap objek-objek tertentu), *Discrimination in Intens* (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan *Quantitative Measurement* (berimplikasi pada pengawasan fisik atau pungutan oleh otoritas cukai).⁴ Adapun salah satu barang yang dikenakan cukai adalah MMEA dikarenakan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, minuman yang mengandung etil alkohol merupakan barang yang beredar luas dan perlu dipantau karena pemakainya dapat menyebabkan pengaruh buruk bagi populasi penduduk dan ekologi di Indonesia. Kemudian apabila dilihat dari aspek kesehatan sendiri minuman yang mengandung etil alkohol sangat merugikan bagi kesehatan manusia yang mengonsumsinya.

Mengingat minuman yang mengandung etil alkohol merupakan salah satu barang yang dikenakan cukai berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan atau yang selanjutnya disebut dengan KPPBC Pasuruan masih terdapat beberapa penyedia maupun peredaran dari

⁴ Cnossen, *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving*, New York: Oxford University Press, 2005, hlm. 27

minuman etil alkohol tersebut diwilayah Kabupaten atau Kota Pasuruan. Hal ini bertujuan untuk menghindari pembayaran cukai sebagaimana yang telah diwajibkan dan ditentukan sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Selain itu hal ini juga menyebabkan kerugian keuangan negara karena tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran atas cukai kepada negara.

Adapun data yang penulis dapat dari KPPBC Pasuruan terhadap penindakan atas Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tanpa cukai sebagai berikut :



Tabel 1. Jumlah Penegakan Hukum Minuman Mengandung Etil Alkohol Tanpa Cukai oleh KPPBC Pasuruan
Sumber. Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Pasuruan

Berdasarkan data diatas, Jumlah atas kasus peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai oleh KPPBC Pasuruan selama 3 tahun terakhir terbilang cukup banyak. Adapun penyelesaian dari

penegakan hukum oleh KPPBC Pasuruan selama kurun waktu 2023 sampai dengan 2025 terdiri dari 16 Kasus yang selesai pada tahap UR dan 9 kasus lanjut pada tahap penyidikan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penindakan serta penyidikan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan MMEA tanpa cukai merupakan tugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada dasarnya penegakan hukum dianggap berhasil apabila 3 unsur didalamnya dapat dikatakan baik. Adapun unsur pertama yakni struktur hukum, struktur hukum sendiri menyangkut aparat penegak hukum. Unsur kedua yaitu substansi hukum yang menyangkut peraturan perundang- undangan, dan unsur ketiga adalah budaya hukum yang berarti hukum yang berlaku di masyarakat.⁵ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TANPA PITA CUKAI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN)”** guna mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman

⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 33

yang mengandung etil alkohol beserta kendala dalam penegakan hukum terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai di KPPBC Pasuruan?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai di KPPBC Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai di KPPBC Pasuruan.
2. Untuk mengetahui kendala serta upaya dari Aparat penegak hukum di KPPBC Pasuruan dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai di KPPBC Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan diatas, maka hasil penelitian proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat mengenai minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai beserta penerapan penegakan hukumnya di Indonesia dan juga diharapkan dapat untuk menambah referensi daftar bacaan yang belum ada yang berkaitan dengan minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Adapun kebaharuan penelitian yang penulis lakukan akan dituangkan dalam table berikut ini yang memuat antara lain nama peneliti, tahun penelitian, judul, tahun serta metode dan hasil penelitian. Pada tabel berikut akan memuat relevansi serta perbedaan antar karya tulis yang akan penulis lakukan penelitian berkaitan dengan judul penulis.

Identitas Karya Tulis	Isi	Relevansi	Perbedaan
Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin di Kecamatan Senapelan Berdasarkan PerMen Perdagangan No.20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Penulis: Janter Ebil Hutapea Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (2023) ⁶	Pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap peredaran Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin di Kecamatan Senapelan	Kesamaan objek penegakan hukum yakni Minuman Beralkohol	Penegakan hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol pada Karya tulis ini ditinjau berdasarkan PerMen Perdagangan No.20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Miras tanpa izin di Wilayah Hukum Polres Salatiga Penulis: Afif Nurohman Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Semarang (2022) ⁷	Pembahasan mengenai peran yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal peredaran minuman keras tanpa izin	Kesamaan objek penegakan hukum yakni Minuman Beralkohol atau Minuman keras	Perbedaan terdapat pada peran instansi dalam penegakan hukum yang dilakukan yakni Kepolisian dan PPNS pada Direktorat Bea dan Cukai
Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Implementasi Perda Kabupaten Bantul No.2/2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul Penulis: Ilham Dwi Maryadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016) ⁸	Penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul	Kesamaan Objek penegakan hukum yakni Minuman Beralkohol	Perangkat penegakan hukum yang dilakukan yakni melalui Perangkat Penegak Hukum Peraturan Daerah / Satpol PP.

Tabel 2. Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya.

⁶ Janter Ebil Hutapea, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak memiliki Izin di Kecamatan Senapelan Berdasarkan PerMen Perdagangan No.20 Tahun 2014*, Jurnal Law Justice Vol.1, No2, 2023, hlm. 109

⁷ Afif Nurohman, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Miras tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Salatiga*, Skripsi, Univ.Darul Ulum Semarang, 2023.

⁸ Ilham Dwi Maryadi, *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul*, Jurnal Pro Justitia Vol 4 No.1, 2016, hlm. 13

Berdasarkan Kajian dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian penulis berfokus pada wilayah hukum Kabupaten dan Kota Pasuruan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC Pasuruan sebagai Aparatur Penegak Hukum, sedangkan penelitian tersebut diatas selain tempat penelitian yang berbeda juga aparatur penegak hukumnya juga berbeda. Penulis dalam penelitian ini berfokus pada peran dari KPPBC Pasuruan dalam menangani persoalan peredaran minuman yang mengandung etil alkohol sesuai dengan wewenangnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian dengan konteks pembahasan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang berasal daripada suatu perspektif eksternal beserta dengan sikap dan perilaku sosial terhadap hukum yang dijadikan sebagai suatu objek penelitian. Penelitian ini menggunakan fakta empiris yang mana diambil langsung dari perilaku manusia dan didapat secara langsung melalui verbal yaitu dengan wawancara. Penelitian hukum ini gunanya adalah untuk mengkaji dan juga menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti

hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁹ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang penegakan hukum yang terjadi dilapangan terkait dengan proses penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data tersebut. penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara secara metode tidak terstruktur pada instansi terkait yaitu narasumber pada KPPBC Tipe Madya Pabean Pasuruan.

2 Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari dokumen maupun literature-literatur,

⁹ Masruhan, “*Metode Penelitian Hukum*”, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128

peraturan perundang-undangan, dokumen elektronik dan dokumen lainnya. Peneliti mengelompokkan data sekunder ini menjadi 2 jenis bahan hukum, yaitu:

1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain: Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Sudut pandang lainnya bahan hukum sekunder ini adalah merupakan suatu bahan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 181

hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Oleh karenanya bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan buku hasil sarjana hukum, kamus hukum dan hasil penelitian berupa jurnal maupun skripsi dan tesis yang sesuai dengan konteks dan permasalahan yang penulis teliti.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian hukum secara yuridis empiris, yaitu :

1. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide gagasan. Peneliti menggunakan metode wawancara tidak berstruktur dimana pertanyaan yang peneliti ajukan berisi tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan, bahkan keterangan lainnya yang diajukan secara bebas kepada narasumber. Metode ini dipilih karena pada dasarnya jawaban dari penelitian ini tidak ditentukan oleh penulis melainkan dari sumber daya yang penulis

wawancara. Wawancara dilakukan penulis kepada orang yang memiliki informasi terkait dengan penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi seperti jurnal tentang minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai dan Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Data yang diambil dapat diperoleh dari dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang- undangan, dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

¹¹Studi pustaka ini merupakan awal dari segala penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data dan Bahan Hukum

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data. Data yang diperoleh dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil di KPPBC Tipe Madya Pabean Pasuruan akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari proses penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh melalui metode pengumpulan seperti wawancara dengan narasumber serta

¹¹ *Ibid*, hlm. 184

observasi realita di lapangan akan dipadukan menjadi satu untuk kemudian diolah dalam satu kesatuan yang berkesinambungan lalu dipahami dan ditafsirkan hingga dapat ditarik kesimpulan secara garis besar pada penelitian masalah ini dengan dituangkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rapi dan sistematis.¹²

1.6.5 Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal penelitian hukum ini dengan sistematika penulisan secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yaitu berisi tentang gambaran umum secara menyeluruh dari permasalahan yang penulis teliti diantaranya berisi latar belakang penulis dalam membuat penelitian ini yang disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum terkait dengan tindak pidana terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai. Untuk Metodologi Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris, serta metode analisa data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bab Kedua, membahas tentang bentuk penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa

¹² *Ibid*, hlm. 202

pita cukai oleh KPPBC Pasuruan. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni sub bab pertama berisi mengenai bentuk penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai dan sub bab kedua berisi mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai.

Bab Ketiga, membahas tentang kendala pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai di KPPBC Pasuruan. Pada bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni sub bab pertama mengenai kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa cukai dan sub bab kedua berisi tentang upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir pada penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Kajian Umum

1.7.1 Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum

1.7.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹³

Penegakan hukum apabila ditinjau dari subjek penegakan hukum itu sendiri dapat berupa siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan berdasar pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Akan tetapi terdapat pula subjek penegakan hukum dalam artian yang lebih sederhana yaitu subjek dalam penegakan hukum ialah aparatur penegak hukum, dimana dalam memastikan tegaknya hukum apabila diperlukan, aparatur penegakan hukum tersebut dapat menggunakan daya paksa.¹⁴

Kemudian apabila ditinjau dari segi objek penegakan hukum, pengertian tentang penegakan hukum itu mencakup pada nilai keadilan yang terkandung dalam aturan tertulis

¹³ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 21

¹⁴ *Ibid*, hlm. 46

maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi pengertian penegakan hukum saat ini yang lazim digunakan adalah terkait dengan penegakan aturan tertulis saja atau dengan kata lain dapat disebut dengan penegakan peraturan.¹⁵

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: 1) *Kepastian Hukum*, 2) *Kemanfaatan*, 3) *Keadilan*.¹⁶ Kepastian hukum adalah perlindungan terhadap perbuatan sewenang-wenang. Karena adanya kepastian hukum inilah masyarakat akan menjadi lebih tertib. Kemudian kemanfaatan dalam hal ini adalah kegunaan dari hukum itu sendiri dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dari adanya pelaksanaan suatu hukum atau peraturan, dan yang terakhir adalah keadilan dimana keadilan ini bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.¹⁷ Konsep keadilan dalam penegakan hukum adalah hukum tersebut bersifat umum tidak membeda-bedakan individu maupun kelompok dan mengikat kepada semua orang. Dalam

¹⁵ Agus Rahardjo, “*Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*”, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Huku-suatu pengantar*”, Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2019, hlm. 145

¹⁷ *Ibid*, hlm. 161

pelaksanaan penegakan hukum tersebut, ketiga unsur ini haruslah dijalankan dengan proporsional yang seimbang.

1.7.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Apabila berbicara mengenai penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang saling berkaitan dikarenakan merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri juga menjadi tolak ukur dalam efektivitas penegakan hukum.¹⁸ Kelima faktor tersebut antara lain yaitu:

1. Faktor hukum atau undang-undang.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor budaya.

Kelima faktor diatas akan dijabarkan lebih lanjut dengan cara menggunakan contoh-contoh dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Faktor hukum atau undang-undang

Undang-undang dalam arti materiil merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah dan berlaku secara umum.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 8

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem kekuasaan untuk menegakan hukum pidana diimplementasikan pada 4 (empat) subsistem, yaitu:

- a. Kekuasaan untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh badan/lembaga penyidik
- b. Kekuasaan untuk melakukan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum;
- c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan pidana oleh badan peradilan;
- d. Kekuasaan melaksanakan putusan pidana oleh badan atau aparat pelaksana.

Penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang perkara pidana yang terjadi. Dalam melakukan penyidikan diatur pada ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain diluar KUHAP. Aparat penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan antara lain yaitu:

1. Penyidik Polri

Keberadaan penyidik polri diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan penyidik polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Pada pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik polri dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

memberikan definisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang- undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan apabila memiliki wewenang khusus yang diberikan oleh Undang- undang yang menjadi dasar hukumnya.

Kewenangan PPNS tersebut hanya terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam Undang- undang tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang dalam pelaksanaan penyidikannya dapat dilakukan oleh PPNS salah satunya adalah PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tindak pidana di bidang cukai berdasarkan Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007

Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Dalam melakukan penuntutan yang mengacu pada Undang- undang Nomor

16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia bahwa Kejaksaan RI

merupakan lembaga negara yang

melaksanakan fungsi, tugas, serta

wewenangnya untuk melakukan

penuntutan secara merdeka, lepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah dan

pengaruh kekuasaan lainnya. Kemudian

dalam mengadili dan menjatuhkan

putusan pidana merupakan wewenang

dari badan peradilan berdasarkan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam

melakukan penegakan hukum, aparat

penegak hukum tersebut memiliki

peranan penting dikarenakan suatu

peraturan tidak dapat dijalankan dengan

baik apabila aparat penegak hukumnya

jugak mempunyai mentalitas atau

kepribadian yang tidak baik pula.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang

mendukung dalam penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang dimaksud

adalah sumber daya manusia yang

terampil, struktur organisasi yang baik,

peralatan yang menunjang penegakan

hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas

tersebut penegakan hukum menjadi

terhambat dan kurang maksimal.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu

faktor penegakan hukum dikarenakan

penegakan hukum akan sulit dilakukan

apabila tingkat kesadaran hukum

masyarakat juga kurang. Kesadaran

hukum tersebut merupakan cara pandang

masyarakat pada aturan hukum yang

berlaku. Persepsi masyarakat tentang

pentingnya pemahaman hukum tersebut

akan membantu proses penegakan

hukum.

5. Faktor budaya

Kebudayaan pada dasarnya merupakan norma atau nilai yang terkandung dalam masyarakat yang menjadi dasar perbuatan oleh masyarakat itu sendiri. Budaya berfungsi sebagai landasan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang akan diterapkan di masyarakat harus juga dapat mencerminkan prinsip-prinsip dari kebiasaan budaya di masyarakat tersebut agar nantinya tidak berbenturan antara kebudayaan dan peraturan yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan hukum tersebut.

1.7.2 Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Cukai

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, istilah *strafbaarfeit* dalam literatur kepustakaan tentang hukum pidana sendiri dalam pembuatan undang-undang menggunakan kata atau istilah peristiwa perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan atau

perbuatan pidana.¹⁹ Kemudian dalam bahasa latin kata tindak pidana menggunakan istilah *delict* yang berasal dari kata *delictum*.²⁰ Sedangkan untuk negara yang menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon istilah dari tindak pidana adalah *offense* atau *criminal act*. Definisi dari tindak pidana sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan melanggar aturan hukum dimana dalam aturan hukum tersebut terdapat ancaman dan juga sanksi pidana.

Beberapa ahli hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana dan atau perbuatan pidana antara lain:²¹

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* adalah istilah terjemahan dari perbuatan pidana;
- c. *Criminal act* adalah istilah terjemahan dari perbuatan melawan hukum dan atau criminal.

Istilah delik atau *delict* adalah pengertian yang berasal dari Belanda yang kerap disebut dengan *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf,baar, dan feit yang mempunyai arti:²²

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertasi Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia: Yogyakarta, 2012, hlm. 18

²⁰ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 31

²¹ Amir Ilyas I, *Op.Cit*, hlm. 18

²² *Ibid*, hlm. 24

- a. *Straf* adalah istilah terjemahan yang diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* adalah istilah yang diartikan sebagai boleh dan/atau dapat;
- c. *Feit* adalah istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan, tindak, pelanggaran, peristiwa.

Menurut ahli hukum Pompe mengartikan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum dimana dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja yang sudah dilakukan oleh pelaku dan dipandang perlu untuk dijatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut agar terpelihara suatu ketertiban hukum. Berdasarkan pandangan dari Simons bahwasanya menerangkan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut dan oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²³

Berdasarkan pendapat dari Moeljatno yang merupakan ahli hukum pidana dari Indonesia bahwa pengertian dari Strafbaarfeit adalah suatu perbuatan pidana

²³ *Ibid*, hlm. 25-27

dan mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku manusia yang dapat dihukum oleh hukum dan peraturan perundangan.²⁴ Menurut pandangan dari Moeljatno, tindak pidana mempunyai 2 (dua) elemen yaitu:²⁵

1. Subjektivitas, yaitu terkait dengan diri pelaku, termasuk semua hal yang ada dalam hatinya.
2. Objektivitas, yaitu hal yang melekat pada diri pelaku yang berkaitan dengan situasi dimana dalam keadaan apa perilaku tersebut harus dilakukan.

Pandangan mengenai *strafbaarfeit* sebagai *delict* atau delik menurut Andi Hamzah dengan mendefinisikan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁶

Pernyataan ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*, dan dengan demikian maka banyak istilah yang lain juga dapat digunakan untuk memberikan suatu perumpamaan atau gambaran mengenai terjadinya pemidanaan tersebut seperti halnya dengan delik pidana.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo: Jakarta, 2002, hlm. 72

²⁵ *Ibid*, hlm. 77

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 89

Dengan demikian pengertian dari *strafbaarfeit* adalah sebagai perbuatan yang dapat dihukum, dan pengertian dari delik sendiri adalah perilaku dari pelaku yang dapat dihukum. Jadi definisi dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan perundangan dan atas perbuatan tersebut dapat dipidana.

1.7.2.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut dengan *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana adalah penetapan atau penentuan dari perbuatan pelaku apakah dapat dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak terjadi. Dengan kata lain, apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipidana atau dapat pula dibebaskan dari hukumannya, dan apabila perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat atas diri pelaku mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan memperlihatkan kesalahan dari terdakwa yang bersifat adanya unsur kesengajaan atau kealpaan sehingga pelaku yang dituduh menyadari tindakan

yang dilakukan tersebut.²⁷

Unsur kesalahan dalam perbuatan pidana menentukan pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan tersebut ditempatkan sebagai faktor penentu apakah seseorang tersebut dapat dikenakan pidana.²⁸ Oleh karenanya pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari seseorang yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1.7.2.3 Ketentuan Tindak Pidana Cukai

Tindak pidana mengenai cukai merupakan tindak pidana khusus karena diatur diluar KUHP yaitu diatur secara khusus didalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Ketentuan dalam tindak pidana cukai diatur dalam pasal 50 sampai pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tindak pidana cukai dalam pasal tersebut meliputi tidak memiliki izin atas perusahaan, tidak memiliki izin importir, tidak memiliki izin atas tempat penyimpanan barang kena cukai, tidak melakukan pencatatan atas barang kena cukai sesuai aturan

²⁷ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 249

²⁸ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 15

sehingga mengakibatkan kerugian negara, memalsukan dokumen cukai yang diwajibkan, menjual barang kena cukai yang tidak dikemas, dan segala tindakan baik membuat, meniru, dan/atau memalsukan pita cukai serta tindakan baik membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempergunakan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas dan/atau membuat pita cukai palsu secara melawan hukum.

Pada pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai berkaitan dengan penyidikan. Apabila ditemukan oknum pelaku tindakan- tindakan yang ada pada pasal 50-60 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai akan diproses hukum dibidang kepabeanan dan cukai dengan langkah penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1.7.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Cukai

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terdapat beberapa jenis tindak pidana cukai

antara lain:

Tindak pidana di bidang perizinan Barang Kena Cukai yang diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi:

“setiap orang yang tanpa memiliki izin untuk menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan tujuan untuk menghindari pembayaran cukai dapat dipidana...”

a. Pada pasal 52 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi:

“dapat dipidana apabila pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan tujuan menghindari pembayaran cukai...”

b. Pada pasal 53 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur terkait tindak pidana pemalsuan dokumen dibidang cukai yang berbunyi:

“Setiap orang dapat dipidana apabila dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen...atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai...yang palsu atau dipalsukan”

c. Pada pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007

perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur terkait tindak pidana tentang barang kena cukai yang dikemas tanpa dilekat pita cukai. Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang dapat dikenakan pidana apabila menawarkan, menyerahkan, menjual, ataumenyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekat pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”

- d. Pada pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terkait tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas barang kena cukai.
- e. Pada pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terkait dengan penadahan barang kena cukai. Adapun bunyi dari pasal 56 tersebut adalah:

“Setiap orang dapat dikenakan pidana apabila melakukan penimbunan, menyimpan, mempunyai, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”

- f. Pada pasal 57 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terkait dengan tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman atas barang kena cukai.

Adapun pasal tersebut berbunyi:

“setiap orang dapat dikenakan pidana apabila tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman”

- g. Tindak pidana terkait dengan penggunaan pita cukai yang bukan haknya terdapat haknya terdapat pada pasal 58 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi:

“Setiap orang yang bukan haknya dapat dikenakan pidana apabila menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya”

- h. Pada pasal 58 A Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terkait dengan tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang cukai.

- i. Pasal 61 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atas barang kena cukai.

1.7.3 Kajian Umum Tentang Cukai

1.7.3.1 Pengertian Cukai

Pengertian bea menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah biaya atau pajak. Sedangkan cukai menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut yang mana terdapat dalam pasal 2 ayat (1) antara lain apabila barang tersebut merupakan barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, perederaannya perlu diawasi, pemakainya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan dan pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Oleh karenanya barang- barang tersebut yang masuk dalam sifat atau karakteristik dinamakan barang kena cukai.

1.7.3.2 Dasar Hukum Cukai

Beberapa pengaturan mengenai cukai adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11

Tahun 1995 tentang Cukai.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana, Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 530.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP- 113/BC/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Penyediaan dan Tatakerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER- 45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER- 29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2018.

1.7.3.3 Objek Cukai

Objek cukai dibagi menjadi dua, yaitu Barang Kena Cukai dan Barang Tidak Dipungut Cukai. Barang Kena Cukai menurut Purwito mempunyai sifat dan karakteristik yaitu adanya pengendalian terhadap konsumsi barang kena cukai tersebut dimana perlu dilakukan pengawasan terhadap peredarnya dikarenakan adanya efek negatif apabila mengkonsumsi barang kena cukai tersebut.²⁹ Hal ini merupakan upaya negara dalam menjaga warga negara dari efek negatif mengkonsumsi barang kena cukai seperti minuman yang mengandung etil alkohol. Karena pada dasarnya tidak ada larangan apabila mengkonsumsi barang kena cukai seperti minuman yang mengandung etil alkohol tersebut.

Adapun barang kena cukai menurut Pasal 4 ayat (1) Undang- undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai antara lain yaitu:

1. Etil Alkohol atau Etanol, yaitu barang cair, jernih, dan tidak berwarna yang diproduksi baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun

²⁹ Ali Purwito M, *Kepabeaan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi*, Kajian Hukum Fisikal FHUI, 2010, hlm. 411-412

secara sintesa kimiawi dimana kandungan senyawa organik dalam Etil Alkohol atau Etanol tersebut dengan rumus kimia C₂H₅OH.

2. Minuman yang mengandung Etil Alkohol antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis lainnya termasuk didalamnya terdapat konsentrat yang mengandung Etil Alkohol.
3. Hasil tembakau, antara lain rokok, cerutu, sigaret, rokok daun, tembakau iris, dan hasil tembakau lain yang pembuatannya tanpa mengindahkan bahan pengganti

1.7.4 Kajian Umum Tentang Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal

1.7.4.1 Pengertian Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal

Definisi dari minuman keras sendiri merupakan minuman yang mengandung etanol yang dihasilkan dengan cara penyulingan, ataupun dengan cara fermentasi biji-bijian atau buah-buahan. Etanol atau Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industry dan pengobatan, dan merupakan cairan yang memabukkan apabila mengonsumsi terlalu banyak.

Menurut kamus kimia, alkohol merupakan senyawa organik antara bantuan karbon, hydrogen, dan oksigen, molekulnya mengandung satu atau lebih radikal hidroksil (- OH-) yang terikat pada atom karbon banyak digunakan terutama etanol, rumus alkohol $C_n H_{2n+1}OH$ dan nama sistematiskanya berakhiran -ol bergantung pada jumlah gugus (-OH) dalam molekulnya, maka suatu alkohol dapat derajat satu, dua, atau tiga.³⁰

Kegiatan konsumsi yang berlebihan dari minuman yang mengandung etil alkohol dapat menimbulkan gangguan mental organic, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Gangguan Mental Organik ini ditimbulkan akibat reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Dikarenakan sifat adiktif dari etil alkohol, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.³¹ Selain itu kebiasaan dari mengonsumsi minuman yang mengandung etil alkohol menyebabkan efek buruk antara lain gangguan otak, hati, ginjal, jantung, pencernaan, reproduksi serta menimbulkan

³⁰ A. Amirudin, *Kamus Kimia Organik*, Jakarta: Depdikbud, 1993, hlm. 8

³¹ Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga, 2000, hlm. 5

karsinogen.³²

1.7.4.2 Jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol

Adapun jenis-jenis minuman yang mengandung etil alkohol yang beredar di Indonesia, antara lain:

1. Anggur

Minuman yang mengandung etil alkohol terbuat dari sari anggur jenis *vitis vinifera* yang biasanya hanya tumbuh di area 30 sampai 50 derajat lintang utara dan selatan.

2. Bir

Minuman yang mengandung etil alkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi. Proses pembuatannya disebut dengan brewing. Dikarenakan karakteristik bir berbeda antara satu tempat dengan yang lainnya, maka klasifikasinya baik rasa maupun warna juga berbeda.

3. Brendi

Brendi dalam bahasa Belanda brandewijn merupakan minuman anggur hasil distilasi dan

³² Rinanda, *Aktivitas Antibakteri Tepung Cacing Tanah (*lambricus rubellus*) terhadap *Enterococcus Faecalis* secara In Vitro*, Jurnal of Syiah Kuala Dentistry Society Vol.1 No. 2, 2016. hlm. 207

biasanya mempunyai kadar etil alkohol sekitar 40% sampai 60%.

4. Rum

Minuman yang mengandung etil alkohol hasil dari fermentasi dan distilasi dari molase atau air tebu yang merupakan produk samping industry gula. Rum hasil dari distilasi berupa cairan yang berwarna bening, dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan didalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya.

5. Sampanye

Minuman anggur putih bergelebung yang dihasilkan dari wilayah Champagne di Prancis. Terbuat dari anggur pinot noir, sampanye yang berkualitas bagus mempunyai warna kekuningan.

6. Tuak

Sejenis minuman yang merupakan hasil dari fermentasi dari bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Tuak sering juga disebut dengan arak yaitu minuman yang mengandung alkohol.

7. Vodka

Sejenis minuman beralkohol yang memiliki kadar tinggi, bening, dan tidak biasanya yang merupakan

hasil fermentasi dari gandum.

8. Wiski

Minuman alkohol dari fermentasi serealia yang mengalami proses mashing (dihaluskan, dicampur, serta dipanaskan) dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan didalam tong kecil dari kayu.

1.7.4.3 Jenis-Jenis Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol

Ilegal

Adapun jenis-jenis Minuman yang mengandung Etil Alkohol menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai antara lain:

1. Minuman yang mengandung Etil Alkohol tanpa pita cukai

Minuman yang mengandung Etil Alkohol yang diedarkan secara bebas tanpa dilengkapi dengan pita cukai pada kemasannya.

2. Minuman yang mengandung Etil Alkohol dengan pita cukai palsu

Minuman yang mengandung Etil Alkohol dengan pita cukai palsu adalah Minuman yang mengandung Etil Alkohol yang diedarkan dengan

menggunakan pita cukai yang bukan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun cirri-ciri dari pita cukai palsu tersebut antara lain:

1. Cetakannya tidak tajam;
 2. Apabila disinari dengan sinar UV, kertas pita cukai akan tampak serat berpendar yang warnanya biru, kuning;
 3. Hologram di pita cukai aslinya akan tampak memiliki dimensi apabila dilihat dari segi yang beragam.
3. Minuman yang mengandung Etil Alkohol dengan pita cukai bekas

Minuman yang mengandung Etil Alkohol dengan pita cukai bekas adalah Minuman yang mengandung Etil Alkohol yang diedarkan dengan menggunakan pita cukai dari bekas pita cukai pada bungkus Minuman yang mengandung Etil Alkohol sebenarnya. Adapun ciri-cirinya yaitu terdapat sobekan, lipatan, bekas lem pada pita cukai tersebut.

4. Minuman yang mengandung Etil Alkohol dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya

Minuman yang mengandung Etil Alkohol dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan

peruntukannya adalah Minuman yang mengandung Etil Alkohol dengan kemasan yang dilekat pita cukai namun personalisasi atau peruntukannya tidak sesuai. Untuk dapat mengetahui pita cukai sesuai dengan peruntukannya dapat melakukan perbandingan antara informasi yang ada pada kemasan dengan informasi yang ada pada pita cukai seperti nama perusahaan yang memproduksi atas kepunyaan pita cukai yang bisa diamati melalui kode personalisasi dalam pita cukai.

1.7.5 Kajian Umum Tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1.7.5.1 Pengertian dan Visi Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan lembaga dibawah naungan serta bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Tujuan adanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara garis besar merujuk dan selaras dengan Kementerian

Keuangan Republik Indonesia. Adapun tujuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan pembendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan resiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan dalam melaksanakan 3 (tiga) dari 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, antara lain yaitu:

1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai visi yang selaras dengan Kementerian Keuangan Republik

Indonesia sebagai induk dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sendiri. Kementerian Keuangan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 mempunyai visi dan misi yaitu Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan perwujudan dari visi Kementerian Keuangan Republik Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional.

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam konteks perdagangan dan daya saing global adalah dengan memfasilitasi perdagangan dan melakukan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional.

Dengan melindungi lingkungan hidup dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melewati instrumen cukai yang dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaras dengan Kementerian Keuangan yaitu lebih memfokuskan pada pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turut serta dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 3 (tiga) peran utamanya, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memfasilitasi Perdagangan dan Industri.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

1.7.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam menjalankan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 2 (dua) peran penting yakni sebagai pemungut penerimaan negara dan pengendali

arus keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Sebagai pemungut penerimaan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses pemungutan cukai dan beberapa jenis pajak seperti pajak minuman yang mengandung etil alkohol dan pajak yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pengendali arus keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri adalah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap lalu lintas ekspor dan impor serta peredaran barang tertentu dan penegakan hukumnya.

Sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam urusan pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi yang secara khusus tercermin dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 105/BC/2014 Tentang Visi Misi dan Fungsi utama DJBC. Fungsi yang secara khusus tersebut secara konsepsional dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu fungsi prosperity dan fungsi security. Fungsi prosperity adalah fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kaitannya dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan untuk

mendorong terwujudnya kemakmuran negara sedangkan fungsi security adalah menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan dan pengamanan negara.

Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain secara konsepsional diatas, terdapat pula fungsi utama sebagai bentuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen resiko yang handal.
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan

kegiatan dibidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen resiko yang handal, kegiatan intelijen dan audit.

5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrument cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.